

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang didirikan dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban masyarakat dalam menjalani kehidupannya secara wajar.

Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan otonomi daerah adalah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara profesional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya prinsip otonomi tetap otonomi yang seluas-luasnya, namun tidak dicantumkan lagi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Namun, dinyatakan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Agar tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan pemerintah, pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota, maka dibagilah urusan - urusan pemerintah, pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten dan Kota, maka dibagilah urusan-urusan pemerintahan itu yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Adapun urusan-urusan diatas telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 10 ayat (1) yaitu urusan pemerintahan absolut, Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 yaitu urusan pemerintahan konkuren yang mana urusan pemerintahan yang wajib yang berkaitan dengan Pelayanan dasar, dan Pasal 25 ayat (1) urusan pemerintahan umum.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Pasal 10 ayat (1) urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pasal 12 ayat (1)

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Perpustakaan
- q. Kearsipan

Selanjutnya urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian
- h. Transmigrasi

Urusan Absolut, terdapat bagian urusan pemerintahan yang bersifat *Concurrent*, artinya urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta daerah Kabupaten/Kota

didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintah konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang mana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah Desa.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Provinsi dan urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terdapat pembagian urusan pemerintah pasal 13 meliputi ayat (1) pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Ayat (2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Provinsi atau lintas Negara
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat
- e. Dan atau urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional

Ayat (3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi adalah:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah Kabupaten/Kota



- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota
- d. Dan atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi

Selanjutnya, Ayat (4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud ayat (1) kriteria

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota adalah:

- A. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota
- B. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten/Kota
- C. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pasal 25 (1) urusan

pemerintahan umum meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal

Memperhatikan hal diatas maka urusan pemerintahan yang menjadi urusan konkuren pemerintah Provinsi adalah yang lintas Kabupaten dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota adalah yang berlokasi dalam Kabupaten/Kota tersebut.

Disamping itu penyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintahan seperti diatas pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah atau menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintahan desa.

Dalam ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang domain Pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian urusan pemerintahan meliputi:

- a. Asas Desentralisasi adalah Penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah
- b. Asas Dekonsentrasi adalah Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada Instansi vertikal diwilayah tertentu atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum
- c. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi

Selanjutnya, berdasarkan pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang kecamatan, camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi kedudukan, tugas dan wewenang camat yaitu:

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan
- g. Melaksanakan penyelenggaraan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Dari penegasan pasal 15 salah satu tugas umum camat adalah mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Pentingnya tugas-tugas ini dilakukan Camat mengingat tidak semua aturan-aturan hukum yang ada dalam masyarakat diatur dalam Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang penegakan aturan dilakukan kepolisian, tapi aturan-aturan yang tersisa oleh pemerintah dikategorikan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah yang dalam hal ini diserahkan ke camat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Pada hakikatnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan (Negara) adalah untuk menjaga sistem ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya secara wajar.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Camat menerima pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Kota untuk menangani sebagian urusan Daerah (Kewenangan Delegatif), camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan (Kewenangan Atributif) yang tertuang dalam Pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 2014.

Tugas delegatif Camat dalam Pelaksanaan Tugasnya sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adapun tujuan pendelegasian wewenang Bupati/walikota kepada Camat :

1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat
2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan
3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa/Lurah
4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan



Tugas atributif/tugas umum pemerintahan :

1. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggara trantibum
3. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan peraturan Undang-Undang
4. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintah desa kelurahan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan Desa/Kelurahan

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Menurut Madjloes (dalam Rauf,2014:6) Ketertiban adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil-hasil dari ketentuan-ketentuan, baik secara tertulis yang disepakati dan dilaksanakan bersama.

Ketentraman berasal dari kata tentram, dalam kamus Bahasa Indonesia tentram diartikan sebagai kondisi yang aman, tenang, sejahtera dan makmur. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa ketentraman mengarahkan kepada bagaimana pemerintah mampu untuk memberikan dan membentuk rasa aman bagi masyarakatnya sehingga akan menimbulkan suasana yang tenang dalam setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan masyarakat yang akhir wujud dari kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat tercapai.

Ketertiban merupakan kata dasar dari tertib, dimana didalam Kamus Bahasa Indonesia tertib diartikan sebagai kondisi yang teratur dan rapi atau kondisi adanya peraturan yang baik. Jika diartikan secara luas dengan mengacu kepada fungsi pemerintahan, maka ketertiban disini dapat kita terjemahkan sebagai upaya yang harus dilakukan pemerintah agar terbentuknya kondisi yang teratur dan rapi ditengah-tengah masyarakat melalui penerapan berbagai peraturan dan program-program pemerintah yang baik.



Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kehidupan yang tertib dan teratur. Sebagai pimpinan pada lingkungan kecamatan, Camat sangat berperan dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan batin dan lahiran setiap individu, demi tercapainya ketentraman dan ketertiban di kalangan masyarakat tentunya harus ada pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan, camat sebagai pemimpin kecamatan harus mengkoordinasikan seluruh aspek pemerintahan yang dipimpinya agar terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum. Koordinasi merupakan aspek penting demi tercapainya tujuan organisasi, dan masing-masing unsur serta pihak yang ada dalam sebuah organisasi harus mengerti dan memahami apa itu koordinasi.

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat daripada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikian bahwa sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ketertiban disitu ada ketentraman. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam suatu wilayah perlu adanya koordinasi, koordinasi diperlukan untuk proses mengembangkan

dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan rohaniyah.

Koordinasi merupakan modal penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena disitu terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan saling bergantung diantara kegiatan-kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai dengan kegiatan-kegiatan koordinasikan yang baik.

Sebagai pemimpin pada lingkungan kecamatan, camat sangat berperan penting dalam melakukan koordinasi, baik koordinasi yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Karena dengan berkoordinasi akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Dalam organisasi pemerintahan, koordinasi merupakan hal terpenting yang harus diterapkan, seorang pemimpin akan dinilai baik apabila koordinasi yang dilakukannya dapat berjalan dengan semestinya.

Ketentraman dan ketertiban umum merupakan masalah sensitif dikarenakan melibatkan banyak pihak karena ini maslaah ketentraman dan ketertiban menjadi kewenangan pemerintah, karena tujuan diadakannya pemerintahan adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi dibidang ketentraman dan ketertiban maka melalui pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 ditegaskan “Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
- b. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan.
- c. Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.

Dari penegasan pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ditegaskan bahwa Camat sangatlah berperan penting terhadap tugas koordinasi yang telah diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tugas koordinasi yang sudah ditegaskan memberikan arahan kepada bawahan yang berperan penting untuk mengamankan tugas ketentraman dan ketertiban di kehidupan masyarakat.

Koordinasi dapat diartikan sebagai suatu proses penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur-unsur yang berbeda sedemikian rupa sehingga pada suatu sisi semua kegiatan atau unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan pada sisi lainnya keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lainnya.

Kecamatan Rangsang merupakan Kecamatan yang tidak terlepas dari permasalahan ketentraman dan ketertiban umum terutama di Desa-Desa yang jumlah penduduknya cukup banyak. Selain itu dengan keberadaan masyarakat yang heterogen dan letak kecamatan Rangsang yang berada pada tengah pulau yang menghubungkan antara pulau, tidak menutup kemungkinan sering menimbulkan permasalahan ketentraman dan ketertiban masyarakat seperti pencurian dan perampokan, perjudian, narkoba, penganiayaan, tindakan asusila dan masih banyak kasus lainnya.



Kecamatan Rangsang adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada setiap Desa di Kecamatan Rangsang memiliki potensi-potensi alam yang bias menjadi pendapatan asli daerah seperti perkebunan, pertanian dan perikanan. Dengan hasil desa tersebut diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang produktif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah desa yang relatif banyak dan luas wilayah yang luas diperlukan peran Camat dan pegawai yang dalam menyelenggarakan pemerintahan agar menjadi lebih maju dan berkembang.

Di kecamatan Rangsang lebih 70% tidak ada jalan respresentatif antar desa, termasuk desa pelosok yang jauh dari jangkauan, termasuk salah satunya jalan poros yang membelah Pulau Rangsang. Jalan poros itu direncanakan dari Desa Tanjung Samak Ibukota kecamatan Rangsang menuju Desa Melai dan berakhir di Tanjung Kedabu dengan panjang sekitar 35 kilometer.

**Tabel I.1 Daftar Kecamatan Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Nama-Nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti
1.	Kecamatan Tebing Tinggi
2.	Kecamatan Tebing Tinggi Barat
3.	Kecamatan Tebing Tinggi Timur
4.	Kecamatan Ransang
5.	Kecamatan Rangsang Barat
6.	Kecamatan Rangsang Pesisir
7.	Kecamatan Merbau
8.	Kecamatan Pulau Merbau
9.	Kecamatan Tasik Putri Puyu

**Sumber: Kantor Kecamatan Rangsang 2018**

Beberapa permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi di daerah kecamatan Rangsang dilihat dari tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel I.2 Jumlah Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang**

No	Jenis Permasalahan	Jumlah/Tahun Kasus		
		2015	2016	2017
1.	Perjudian	8	7	7
2.	Narkotika	8	7	7
3.	Kenakalan Remaja	5	4	10

**Sumber : Kapolsek Rangsang 2018**

**Tabel I.3 Jumlah Data Warung Perjudian dan Warung Remang di Kecamatan Rangsang.**

No	Permasalahan	
	Hal Jenis	Jumlah
1.	Warung Perjudian	11
2.	Warung Remang-Remang	9

**Sumber : Kapolsek Kecamatan Rangsang 2018**

Apabila diamati secara lebih mendalam dari undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan menggambarkan bahwa tugas umum yang dilaksanakan oleh Camat belum berjalan dengan maksimal, hal ini dilihat dari fenomena yang penulis temukan dilapangan. Pentingnya mengkoordinasikan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban yang ada dikecamatan Rangsang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri hingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat. Adapun fenomena-fenomena yang ditemui antara lain adalah:

- 1) Terindikasi akibat kurangnya koordinasi dari pihak Camat dan pihak kepolisian untuk mengawasi dan menutup tempat-tempat yang mengganggu ketentraman dan

ketertiban seperti warung remang-remang untuk tempat perjudian di kecamatan Rangsang, hal ini semakin meresahkan warga karena perjudian sering kali menimbulkan perselisihan antar warga.

- 2) Adanya indikasi komunikasi antara Camat dengan Kepolisian dan pihak Desa belum berjalan dengan baik yang mana sesuai tidak adanya hubungan yang saling mengkoordinasi satu sama yang lain dalam menertibkan warung perjudian yang ada di Kecamatan Rangsang ketentraman dan ketertiban umum.
- 3) Partisipan masyarakat yang masih rendah dalam kegiatan ketentraman dan ketertiban umum sehingga banyak masyarakat yang tidak peduli dengan ketertiban umum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya ketertiban sosial di Kecamatan Rangsang.

Camat sebagai perangkat daerah yang sudah diberikan wewenang oleh Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, diharapkan mampu melaksanakan koordinasi dengan pihak Kepolisian, Pemuka Agama yang berada di wilayah kecamatan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar terciptanya masyarakat yang tentram dan tertib.

Dari beberapa fenomena yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.



## B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: Bagaimana Pelaksanaan tugas Camat dalam mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti?.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian adalah :

- A. Untuk mengetahui Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti
- B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dari Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

### 2. Kegunaan Penelitian

- A. Sebagai bahan masukan referensi dan masukan bahan pertimbangan bagi Camat untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- B. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan terutama bagi kecamatan sebagai Pemerintahan.
- C. Untuk menambah informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan faktor yang dapat meningkatkan Penyelenggaraan

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

Sebagai kerangka acuan berfikir dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini untuk dapat mengetahui adanya faktor yang dapat menganalisis Pelaksanaan Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terlebih dahulu peneliti akan memaparkan konsep-konsep yang telah dirumuskan oleh para ahli khususnya teori tentang yang mendukung pada penelitian ini.

#### **1. Konsep Ilmu Pemerintahan**

Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah Ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukan cara kerja ke dalam dan ke luar struktur dan proses pemerintahan umum. Menurut H.A. Brasz, Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai Ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun ke luar terhadap warganya. Menurut Mac Iver, Ilmu Pemerintahan adalah sebuah Ilmu tentang bagaimana manusia-manusia dapat diperintah. Menurut Ndraha, Ilmu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai Ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (dalam Syafie, 2014: 9).



Berdasarkan definisi tersebut dapat dikonstruksikan ruang lingkup Ilmu Pemerintahan.

Ruang lingkup itu terdiri dari:

- A. Yang diperintah.
- B. Tuntutan yang diperintah (jasa-publik dan layanan-civil).
- C. Pemerintah.
- D. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah.
- E. Hubungan pemerintahan.
- F. Pemerintah yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- G. Bagaimana membentuk pemerintah yang sedemikian itu.
- H. Bagaimana pemerintah memberikan kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya.
- I. Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman.

## 2. Konsep Pemerintahan

Menurut Awang dan Wijaya (2012:8) Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat yang disebut dengan pemerintah. Pemenuhan dan perlindungan atas kebutuhan tersebut tunduk di bawah hukum alam yaitu kelangkaan, sehingga terbentuk kesenjangan yang tajam antara penawaran (alat pemenuh kebutuhan) dengan permintaan (kebutuhan). Satu-satunya cara untuk mengurangi kesenjangan itu sampai mendekati nol adalah pengembangan atau peningkatan setinggi mungkin nilai setiap sumber daya dan penghasil alat pemenuhan kebutuhan.

Sebagai negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan

kekuasaan dari Negara. Secara etimologi kata pemerintahan berasal dari kata perintah kemudian mendapat awalan *pe-* menjadi pemerintahan, seperti yang dijelaskan Syafiie (2011:3) berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus negara, serta mendapatkan akhiran *-an* menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, pembuatan atau urusan dari bahan yang berkuasa dan memilih legitimasi.

Menurut Ndraha (2011:3) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik, layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:2) Pemerintahan lokal merupakan pemerintah didekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat dikenali apa yang akan permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayani.

Secara umum tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2002:14) antara lain adalah:

- a. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dan luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan di dalam yang dapat menggulingkan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
- b. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;
- c. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
- d. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah;
- e. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;

- g. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu Negara dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti cabinet merupakan suatu pemerintahan).

Ndraha (2011:6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau suatu kelompok dalam proses atau interaksi terlihat dominan terhadap orang atau kelompok lain.

Menurut Iver (dalam Syafiie, 2011:4) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

### **3. Konsep Manajemen Pemerintahan**

Menurut Salam (2004:10) Manajemen adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang akan dicapai sempurna, yaitu efeksitas dan efisien. Dengan demikian manajemen melibatkan barbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, sarana, prasarana, alat maupun fungsi dan kedudukan (jabatan) dalam organisai yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.



Selanjutnya Salam berpendapat (2004:84) dilihat dari aspek manajemen, dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat pemberian tugas, fungsi dan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, namun demikian tanggungjawab akhir dari seluruh penyelenggara urusan pemerintahan itu tetap ada pada pemerintah. Karena itu otonomi bukan hanya hak tetapi melekat padanya kewajiban untuk menjadi kesejahteraan rakyat yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ndraha berpendapat (2014:161) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pemerintah
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan
4. Kontrol pemerintahan

Perencanaan dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan organisasi. *Controlling* pemerintahan dilakukan semenjak *actuating* dijalankan meliputi sub fungsi komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan. Dengan demikian organisasi pemerintahan maupun swasta memerlukan publik manajemen agar roda pemerintahan yang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Andrew (dalam Hasibuan 2013:2) mengartikan manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktifitas-aktifitas perencanaan, perorganisasian, pengendalian, penepatan, pengarahan, pemotivasian komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh setiap perusahaan sehingga akan dihasilkan produk secara efisien.

Manajemen merupakan elemen yang diperlukan dalam kehidupan manusia, tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dilaksanakan secara individual (Winardi 2007:1). Dalam bukunya yang berjudul teori organisasi dan pengorganisasian Winardi (2007:15) mendefinisikan organisasi yaitu sebuah sistem yang terbuat dari aneka macam elemen dan subsistem. Manusia mungkin merupakan sub sistem terpenting dan dimana terlihat masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sarana-sarana atau tujuan organisasi yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:13) Manajemen adalah suatu proses yang umum yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintahan maupun swasta, baik sipil maupun militer baik dalam bentuk ukuran besar maupun kecil.

Selanjutnya Moenir (2015:87) manajemen itu sendiri dapat luas ataupun sempit. Manajemen dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya manusia (humas) dan bukan manusia (non humas), dalam pengertian sempit manajemen dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Hasibuan (2013:2) juga memberikan pengertian tentang manajemen di mana menurutnya manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya yang lainnya secara efektif dan efisiensi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota, bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Pemerintahan Desa adalah suatu organisasi pemerintah terendah (RI) yang berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan di bawah dan bertanggungjawab kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan kumpulan dari usaha-usaha kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, manajemen sangat penting dalam pemerintahan di mana masing-masing subsistem saling berintegrasi dalam upaya sasaran-sasaran tau tujuan pemerintahan, berkarjasama dengan swasta dan masyarakat umum ntuk tercapainya *Good Governance*.

#### **4. Konsep Fungsi Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2014;75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan adalah mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan mempunyai tiga yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintahan dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dan masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang di sepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintahan adalah hak yang dapat melakukan menerapkan peraturan member sanksi bagi yang melanggarnya .
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintahan di bebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan, kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaanya cukup tangguh dan berbobot.



- c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi utama pemerintahan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintahan akan mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Musanef 2007;25) pemerintahan memiliki fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi primer (pelayanan)  
Fungsi primer (pelayanan) yaitu fungsi pemerintahan sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi.
2. Fungsi skunder (pemberdayaan)  
Fungsi skunder (pelayanan) adalah fungsi pemerintahan sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (powerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya rasyid (2002;26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan:

1. Fungsi pengaturan  
Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksud sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.
2. Fungsi pelayanan  
Fungsi pelayanan adalah memberi pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
3. Fungsi pemberdayaan  
Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.
4. Fungsi pembangunan  
Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan pemerintahan, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintahan maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya..
5. Fungsi pelayanan  
Salah satu unsur utama dari negara adalah unsur masyarakat, disamping adanya unsur wilayah dan unsur pemerintah di dalamnya (syarat utama dari satu negara), masyarakat tidak akan pernah terlepas dari urusan dan hubungannya dengan unsur pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama sekali menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar manusia, karena pada hakekatnya masyarakat yang beraneka ragam memiliki banyak kebutuhan untuk hidup dan

kehidupannya sehari-hari, sedangkan pemerintahan merupakan suatu organisasi atau lembaga yang memiliki berbagai bentuk kelebihan untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan dari masyarakatnya khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya, bahkan pada hakekatnya pemerintah itu ada atau diadakan tidak lain adalah untuk dapat memenuhi segala bentuk kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, (lihat teori terbentuknya negara; konsep negara sebagai penjaga malam sehingga antara unsur pemerintah dan masyarakat sebagai pelanggan yang menerima pelayanan publik akan senantiasa berinteraksi dalam proses pemenuhan kebutuhan hidupnya yang disebut dengan proses pelayanan, dalam hal ini jasa pelayanan publik yang pada hakekatnya wajib dipenuhi oleh lembaga pemerintah

Menurut Kumorotomo (2008:95) bahwa setiap warga negara tidak akan bisa menghindar dari hubungan dan berinteraksi dengan birokrasi pemerintah sebagai unsur pelayanan. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi atau lembaga yang memiliki legitimasi (keabsahan) untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan publik yang diberikan oleh unsur birokrasi pemerintah tersebut menuntut tanggungjawab yang sangat tinggi. Namun sayangnya tanggungjawab moral dan tanggungjawab profesional dari birokrasi pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik di Indonesia, sehingga berbagai bentuk keluhan senantiasa dilontarkan oleh masyarakat, oleh karena itu masalah pelayanan publik ini sudah menjadi masalah yang umum dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan.

Menurut Rasyid (2002:14) bahwa; Fungsi pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi pengaturan yang dijalankan oleh MPR, Presiden dan DPR. MPR membuat dan merubah Undang-Undang, membuat ketetapan-ketetapan MPR dan Keputusan-Keputusan MPR, Presiden bersama-sama DPR membuat undang-undang, sementara Presiden sendiri dapat membuat peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang kedudukannya setara dengan undang-

undang akan tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPR pada sidang berikutnya dan kalau tidak disetujui maka harus dicabut.

- b. Fungsi pemberdayaan yang dijalankan oleh pihak eksekutif/presiden. Lembaga ini sebagai pemegang wewenang untuk melaksanakan berbagai bentuk kebijakan yang ada, dan dapat secara langsung mendorong pemberdayaan masyarakat meskipun demikian, fungsi yang dilakukan oleh pemerintah juga harus melibatkan MPR, terutama sekali kebijakan-kebijakan yang ada dalam GBHN dan ketetapan-ketetapan lainnya.
- c. Fungsi pelayanan sebagai halnya dengan fungsi pemberdayaan, lebih baik dilakukan oleh unsur eksekutif/presiden. Hal ini dikarenakan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan dengan kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

## 5. Konsep Pemerintah

Menurut Awang dan Wijaya (2012: 6) Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia.

Pengertian pemerintah dalam pemerintah pusat (dalam Ndraha, 2011: 74) yaitu penggunaan kekuasaan Negara pada tingkat pusat (tertinggi), pada umumnya dihadapkan pada konsep Pemerintah Daerah. Sebagaimana dalam pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya.

Menurut Apter (dalam Syafiie 2013) mengatakan bahwa pemerintah itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu



untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian dan monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.

## 6. Konsep Kecamatan

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pemerintahan menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah, atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dana atau pemerintahan kecamatan daerah pasal 126 ayat 1, 2, dan 3 yang berbunyi :

1. Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten/Kota dengan peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
  - b. Mengkordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - c. Mengkordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa/Kelurahan



Di kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota bukan sebagai kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan kutipan diatas, maka kemampuan camat dalam melaksanakan tugas tersebut harus diimbangi dengan kemampuan pendidikan dan keahlian yang dimiliki dimana dengan faktor pendidikan akan dengan mudah menyelesaikan suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi jika faktor pendidikan tersebut sesuai dengan bidang tugas dimana aparatur tersebut ditempatkan.

## 7. Konsep Camat

Menurut PP No.19 tahun 2008 tentang kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 pasal 14 menyebutkan :

1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
2. Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Pengertian Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi

yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Jenis Pegawai berdasarkan cara perhitungan PPPasal 21 dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas

Dalam suatu perusahaan istilah pegawai bisa juga diartikan juga sebagai karyawan atau istilah lain. Istilah Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas hanya digunakan untuk perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima. Pegawai dari suatu perusahaan swasta, BUMN, dan Instansi Pemerintah tidak harus memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pegawai yang wajib memiliki NPWP adalah pegawai yang memperoleh penghasilan diatas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten atau kota. Camat diangkat oleh bupati atau wali kota atas usul sekretaris daerah kabupaten atau kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Kecamatan, camat atau sebutan lain adalah pemimpin, dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Pelayanan adalah

usaha pemberian bantuan atau pertolongan kepada orang lain, baik berupa materi maupun non materi agar orang itu dapat mengatasi masalahnya sendiri.

## 8. Konsep Analisis

Peter Salim dan Yenni Salim (2002) menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya).
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran (pembentangan) sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.
- d. Analisis adalah proses pemecahan masalah yang dimulai dengan hipotesis (dugaan, dan sebagainya) sampai terbukti kebenarannya melalui beberapa kepastian (pengamatan, percobaan, dan sebagainya).
- e. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.

## 9. Konsep Pelaksanaan

Menurut Syaukani (2014:25) mengemukakan bahwa Implementasi atau pelaksanaan ialah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumberdaya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumberdaya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa

saja yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang ketiga adalah bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara konkret kemasyarakat.

Arni (2009:14) mengatakan bahwa implementasi adalah tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini meliputi usaha menstransformasikan keputusan dalam tindakan operasional, berusaha mencapai perubahan besar dan kecil sebagaimana diamanatkan oleh keputusan kebijaksanaan.

#### **10. Konsep Tugas**

Adapun definisi tugas menurut ahli yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (2008:9) tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Mangkunegara (2010:27) mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tjiptono (2009:10) mengemukakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas pokok adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ndraha (2011:25) menjelaskan bahwa fungsi bersifat objektif sedangkan tugas bersifat subjektif. Adapun fungsi pemerintahan ada tiga, pertama adalah fungsi pembangunan, kedua adalah fungsi pemberdayaan, dan ketiga adalah fungsi pelayanan.



Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

### 11. Konsep Koordinasi

Kata koordinasi dalam bahasa Inggris yaitu *Coordination* yang berasal dari kata *Co-* dan *oedinare* yang berarti *to regule* dilihat dari pendekatan empirik, dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama hal tertentu sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lain, sementara disisi lain yang satu langsung dan tidak langsung mendukung pihak yang lain (dalam Ndraha, 2014:29).

Menurut Stoner (2013:38) koordinasi adalah proses pencapaian tujuan dan kegiatan unit-unit yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) dalam suatu perusahaan organisasi pada umumnya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien tanpa koordinasi orang-orang atau departemen akan kehilangan pandangan tentang peranan mereka dalam organisasi. Dan jika demikian halnya, maka mereka mungkin akan memulai mengejar kepentingan mereka sendiri, yang akan mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Penggunaan istilah koordinasi sering dipertukarkan atau dilakukan secara bergantian dengan istilah kerja sama,

padahal koordinasi lebih dari sekedar kerja sama karena dalam koordinasi juga terkandung sinkronisasi. Sementara kerja sama merupakan suatu kegiatan kolektif dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian kerja sama dapat terjadi tanpa koordinasi, sedangkan dalam koordinasi pasti ada upaya untuk menciptakan kerja sama.

Koordinasi sangat perlu dilakukan terutama untuk menyatukan kesamaan pandangan antara berbagai pihak yang berkepentingan dengan kegiatan dan tujuan bersama. Manfaat koordinasi antara lain untuk melakukan gerak sentripetal yaitu gerakan untuk mengembalikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah dalam kesatuan induknya. Hal ini sangat penting karena pengelompokan tugas-tugas dalam lembaga kedalam unit-unit, biro-biro, bagian, direktorat, seksi-seksi, dan lain-lain yang dapat menimbulkan suatu kekuatan yang memisahkan diri dari kekuatan induknya (gerak sentrifugal).

Koordinasi diperlukan untuk menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain sehingga tercipta suatu kegiatan yang terpadu mengarah pada tujuan umum lembaga sebagaimana jari-jari kerangka payung. Melalui koordinasi setiap bagian yang menjalankan fungsi dengan spesialis tertentu dapat disatu padukan dan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menjalankan perannya secara selaras dalam mewujudkan tujuan bersama. Koordinasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan bersama.

Hasibuan (2013:16) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

#### 1. Kesatuan Tindakan

Pada hakikatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian didalam mencapai hasil.

Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

#### 2. Komunikasi

Edward III (dalam Awang, 2011:43) Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam komunikasi terdapat unsur-unsur dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi karena komunikasi sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

Dalam pengertian komunikasi sebagaimana disebutkan diatas terlihat bahwa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komunikasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas-azas dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk sikap dan pendapat. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal perubahan suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain.

### 3. Pembagian Kerja

Efektifitas birokrasi berpengaruh terhadap keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (dalam Awang:2011:43) terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu prosedur-prosedur kerja standar (SOP) dan fragmentasi. SOP dikembangkan sebagai respon terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi seperti komite legislatif, konstitusi negara dan alat kebijakan yang mempengaruhi organisasi kebijakan publik.

Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang bekerja bersama secara kooperatif dan di koordinasikan dapat mencapai hasil lebih dari pada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja, prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organisasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai



tujuannya, maka hendaknya lakukan pembagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organisasi. Pembagian kerja adalah perincian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas.

Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorang pun secara fisik mampu melaksanakan keseluruhan aktivitas dalam tugas-tugas yang paling rumit dan tidak seorang pun juga memiliki semua keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas. Oleh karena itu perlu diadakan pemilihan bagian-bagian tugas dan membagi-baginya kepada sejumlah orang, pembagian pekerjaan yang dispesialisasikan seperti itu memungkinkan orang yang mempelajari keterampilan dan menjadi ahli pada fungsi pekerjaan tertentu.

#### 4. Disiplin

Dalam arti luas disiplin mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Kepatuhan terhadap peraturan baik yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis
2. Keteraturan dan ketertiban dalam melaksanakan tugas
3. Ketulusan, kejujuran dan kesadaran yang mendalam dalam melaksanakan pekerjaan tanpa adanya paksaan dan tekanan
4. Berifat kenyal, tidak kaku, pro aktif dan tidak menyimpang dari ketentuan yang ada

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan merupakan suatu keadaan yang tertib dan teratur, dimana orang-orang yang bergabung dalam suatu wadah organisasi tersebut sehingga tidak ada yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pada setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan untuk itu perlu kedisiplinan.

Dalam koordinasi, setiap unit lembaga mengadakan hubungan untuk saling tukar pikiran mengenai kegiatan dan hasil yang telah dicapai pada saat tertentu, serta saling mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi dan mencari jalan pemecahannya sekaligus saling membantu memecahkan masalah. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat dikerjakan dengan lancar dan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

## **12. Konsep Ketentraman dan Ketertiban**

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan hambatan. Sedangkan pengertian ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah kecamatan beserta jajarannya melaksanakan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan wilayahnya masing-masing. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem


ketertiban dan menciptakan ketentraman, dimana masyarakat bisa menjalani kehidupannya dengan wajar.

Ketertiban merupakan salah satu syarat utama dalam mensukseskan pembangunan. Ketertiban menurut Madjloes (dalam Rauf, 2005:6) adalah sebagai suatu asas tata kehidupan dan hasil dari ketentuan-ketentuan baik secara tertulis yang disepakati dan dilakukan bersama.

Menurut Soekanto (2012:78) ciri-ciri pokok ketertiban yaitu:

- A. Dapat diproyeksi sebelumnya
- B. Kerjasama
- C. Pengendalian terhadap kekerasan
- D. Konsistensi
- E. Tahan lama
- F. Stabilisasi
- G. Hirarki
- H. Komformitas
- I. Tidak adanya konflik
- J. Uniformitas dan keseragaman
- K. Gotong royong
- L. Didasarkan pada kepatuhan
- M. Berpegangan pada tahap yang telah ditentukan
- N. Sesuai pola
- O. Tersusun

Ketertiban saling berkaitan dengan ketentraman, dimana ketertiban dan ketentraman adalah dua keadaan yang dapat dirasakan bersama (serentak) dalam suatu waktu. Ketentraman sebagai suatu keadaan adalah akibat dari pada adanya ketertiban, tanpa adanya terlebih dahulu ketertiban orang akan sia-sia mengharapkan adanya ketentraman. Apabila ketertiban telah berjalan dengan baik sebagaimana diharapkan, maka dengan sendirinya akan dirasakan adanya ketentraman. Demikianlah bahwa



sesungguhnya ketentraman adalah akibat dari terlaksananya ketertiban dengan baik, dimana ketertiban disitu ada ketentraman.

Kondisi tenang dan tertib bagi masyarakat tidak akan tercapai apabila tidak adanya keamanan, seperti yang dinyatakan Soejito (dalam Rauf, 2005:69) bahwa istilah ketentraman dan ketertiban kadang-kadang disebut keamanan dan ketertiban karena ketentraman dan ketertiban tidak akan mungkin diperoleh tanpa pemeliharaan keamanan.

Menurut Soekanto (2015:79) bahwa keadaan tidak tenang memungkinkan terjadi, apabila masyarakat secara pribadi mengalami:

- a. Kekecewaan
- b. Konflik
- c. Kekhawatiran

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban akan terkait dengan masalah keamanan. Sehingga tanpa adanya keamanan tidak akan tercipta ketentraman dan ketertiban, sedangkan ketentraman dan ketertiban merupakan dua keadaan yang dapat dirasakan secara bersama. Adapun penelitian terdahulu tentang “Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti”.



Tabel II.1 PENELITIAN TERDAHULU


No	Nama	Npm	Judul	Teori	Metode
1	Wan Muhammad Zulfikar	137310378	Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti	Teori Koordinasi Hasibuan (2013:16) Kesatuan tindakan Komunikasi Pembagian kerja Disiplin	Metode Kualitatif dan Kuantitatif Penelitian Survey Deskriptif
2	Zulfahren	097310510	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemeliharaan Dan Fasilitas Pelayanan Umum Di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.	Teori Koordinasi James D. Mooney (2011:34) Susunan Yang Teratur Usaha Kelompok Kesatuan Tindakan Tujuan Bersama	Metode kuantitatif Penelitian Survey
3	Arif Ramanta Asari	127310323	Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.	Teori Koordinasi Manulang (2007:75) Mengadakan Pertemuan Resmi Mengangkat Suatu Tim Membuat Buku Pedoman Mengadakan Pertemuan	Metode Penelitian Kuantitatif Tipe Penelitian Deskriptif.

2 Dokumen ini adalah Arsip

3 milik :

## B. Kerangka Pikiran

**Gambar II.1: Kerangka Pikiran tentang “Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**



Hasil : Modifikasi Penulis 2018

### C. Hipotesis

Dari uraian latar belakang dan studi kepustakaan di atas maka rumusan hipotesis adalah sebagai berikut: “Diduga Pelaksanaan Tugas Koordinasi Camat dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti masih kurang maksimal atau kurang terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Rangsang, dalam hal ini camat Rangsang selaku pemimpin tertinggi didalam struktur organisasi di kecamatan. Koordinasi akan berjalan secara efektif apabila dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahap awal sampai akhir pekerjaan mengupayakan hubungan dan pertemuan-pertemuan diantara berbagai pihak yang terkait, serta mengembangkan keterbukaan sehingga jika dapat perbedaan pendapat dapat didiskusikan dan dipecahkan bersama-sama”.

### D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan adalah implementasi atau pelaksanaan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga kebijaksanaan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
2. Tugas adalah sesuatu yang dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang.

3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
4. Camat adalah pemimpin formal yang dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
5. Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagianbagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.
6. Ketentraman adalah kondisi yang aman, tenang, sejahtera dan makmur.
7. Ketertiban adalah kondisi yang teratur, rapi atau kondisi adanya pelaksanaan peraturan yang baik.
8. Koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan.

#### **E. Operasional Variabel**

Adapun Operasional Variabel mengenai Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti adalah :



**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Analisis Tugas Koordinasi Camat Dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Hasibuan (2013:14) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi</p>	<p>Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</p>	1. Kesatuan Tindakan	<p>1. Mengerti tugas</p> <p>2. Pengaturan jadwal kegiatan</p> <p>3. Menjalankan kegiatan</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Tidak</p> <p>Terlaksana</p>
		2. Komunikasi	<p>1. Mengumpulkan dan menyebarkan informasi</p> <p>2. Menginterpretasikan terhadap informasi mengenai lingkungan</p> <p>3. Mengkomunikasikan nilai dan norma sosial</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Tidak</p> <p>Terlaksana</p>
		3. Pembagian kerja	<p>1. Bekerja bersama secara kooperatif</p> <p>2. Bekerja sesuai tugas dan fungsi</p> <p>3. Melakukan pembagian kerja</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Tidak</p> <p>Terlaksana</p>
		4. Disiplin	<p>1. Bekerja sesuai dengan prosedur</p> <p>2. Selalu tepat waktu dalam bekerja</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup</p> <p>Terlaksana</p> <p>Tidak</p>

1	2	3	4	5
			3. Menghormati aturan	Terlaksana

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

#### F. Teknik Pengukuran

Dalam menjawab tujuan penelitian ini maka untuk mengetahui Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka berikut ini akan dioperasionalkan masing-masing konsepnya dan pengukuran dari kualitas variabel yang digunakan. Untuk variabel Analisis Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti.

**Terlaksana** : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

**Cukup Terlaksana** : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

**Tidak Terlaksana** : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

Adapun untuk indikator pembinaan, teknik pengukurannya sebagai berikut:

### 1. Kesatuan Tindakan

Terlaksana : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

### 2. Komunikasi

Terlaksana : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

### 3. Pembagian Kerja

Terlaksana : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

#### 4. Disiplin

Terlaksana : Apabila hasil penelitian seluruh indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 67-100%.

Cukup Terlaksana : Apabila tiga dari lima indikator variabel berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada kisaran 34-66%.

Tidak Terlaksana : Apabila kurang dari tiga indikator variabel berada pada kategori baik berada pada kisaran 0-33%.

